

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR

45-13-13, 188-05-13, 210-07-13, 158-02-13, 138-09-13, 75-03-13, 55-14-13, 115-12-13, 06-08-09, 48-14-09, 149-02-09, 78-03-30, 03-08-30, 24-01-06, 209-07-06, 106-10-06, 36-13-06, 93-19-06, 132-09-06, 126-12-06, 49-14-06, 88-03-06, 200-05-06, 178-04-06, 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI JAWA TENGAH, LAMPUNG,
GORONTALO, DAN SUMATERA SELATAN

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA,

RABU, 7 AGUSTUS 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

45-13-13, 188-05-13, 210-07-13, 158-02-13, 138-09-13, 75-03-13, 55-14-13, 115-12-13, 06-08-09, 48-14-09, 149-02-09, 78-03-30, 03-08-30, 24-01-06, 209-07-06, 106-10-06, 36-13-06, 93-19-06, 132-09-06, 126-12-06, 49-14-06, 88-03-06, 200-05-06, 178-04-06, 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Selatan

PEMOHON

- 1. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 2. Partai Nasdem (Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 3. Partai Berkarya (Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 4. Partai Gerindra (Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 5. Partai Perindo (Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 7. Partai Demokrat (Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 8. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 9. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 10. Partai Demokrat (Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 11. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 12. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

13. Partai Keadilan Sejahtera

(Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

14. Partai Kebangkitan Bangsa

(Perkara Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

15. Partai Berkarya

(Perkara Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

16. Partai Persatuan Pembangunan

(Perkara Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

17. Partai Hati Nurani Rakyat

(Perkara Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

18. Partai Bulan Bintang

(Perkara Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

19. Partai Perindo

(Perkara Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

20. Partai Amanat Nasional

(Perkara Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

21. Partai Demokrat

(Perkara Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

22. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(Perkara Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

23. Partai Nasdem

(Perkara Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

24. Partai Golongan Karya

(Perkara Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

25. Partai Keadilan Sejahtera

(Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 09.04 – 13.32 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
4)	Arief Hidayat	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Suhartoyo	(Anggota)
7)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

8) Saldi Isra

9) I Dewa Gede Palguna

(Anggota) (Anggota)

Ria Indriyani Suryo Gilang Ramadhan Fenny T. Purnamasari Syamsoedin Noer Mahrus Ali Anna Triningsih Andriyani W. Novitasari Aqmarina Rasika Hasri Puspita Ainun Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

1. Pemohon Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Agus Setyobudi

2. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Wahyudi

3. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Agung Syahputra

4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ali Lubis

5. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ari Syadewa

6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ace Kurnia

7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dormauli Silalahi

8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muhammad Junaidi

9. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sidik Efendi

10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Agatha Lidyawati

11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mirzalie

12. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridho Hidayat

13. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Tulus Wahjuono

- 14. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Wigati Ningsih
 - 2. Nurcahyati
- 15. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Agung Syahputra
 - 2. Angga Kusuma Nugroho
- 16. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Ardi

17. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Afifuddin

18. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Irfan Maulana Muharam

19. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Rahmat Hartoyo

20. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hendra Jaya

21. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Fedy Amirullah

22. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridho Hidayat

23. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dhabi K. Gumayra

24. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Irwansyah Putra

25. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Aulia Rahman

- 26. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Mehbob
 - 2. Muhajir
- 27. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Nurhayati

28. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Utomo Karim

- 29. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Mehbob
 - 2. Dahlan Pido
 - 3. Dimaz Elroy
- 30. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Utomo Karim
 - 2. Imran Mahfudi
 - 3. Pangihutan B. Haloho
- 31. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Imran Mahfudi

32. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Irwan

33. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dahlan Pido

- 34. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Afrizal
 - 2. Tabrani
- 35. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sulastrianah

- 36. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Dody Yuspika
 - 2. Tabrani
- 37. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Ridwan

38. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Rizki Wahyudi

39. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Febuar Rahman

40. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Tri Nugroho Akbar

41. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sulastrianah

42. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Agung Prabowo

- 43. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Febuar Rahman
 - 2. Zulfikar
 - 3. Muhammad Fadli
 - 4. Samsuddin Arwan

44. Termohon:

Evi Novita Ginting

45. Kuasa Hukum Termohon:

- 1. Ali Nurdin
- 2. Berna Sudjana Ermaya
- 3. Sigit Nurhadi
- 4. M. Ulin Nuha
- 5. Ari Firman Rinaldi
- 6. Syamsudin Slawat
- 7. Akhmad Jazuli
- 8. M. Hasan

46. Bawaslu:

- 1. Fritz Edward Siregar
- 2. Junaidi
- 3. M. Fajar Saka
- 4. Tamri
- 5. Idris Usuli
- 6. Yanuar Rizal

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.04 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pagi ini sidang terakhir pengucapan putusan untuk 25 perkara. Selama proses pengucapan putusan, tidak ada tanya jawab tentunya dan tidak ada interupsi. Mohon menyimak pertimbangan dan amar putusan dari masing-masing perkara.

Ya, kita langsung me ... panggil Pemohon untuk Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hadir? Baik. Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI LUBIS

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hadir? Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir. Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIGATI NINGSIH

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Terakhir, Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya, baik, terima kasih. Termohon?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hadir lengkap, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Bawaslu?

14. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Para Pihak Terkait dari perkara yang disebut tadi, hadir?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, untuk mempersingkat waktu. Ini Terkait ini semangat, ya.

Ya, kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN

NOMOR 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: H. Agus Setyobudi, S. E., M. M.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Humdan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon:**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah, Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, huruf ... Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena perihal permohonan Pemohon adalah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo;*
- **[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai duduk ... kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: setelah Mahkamah membaca dengan permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan Pemohon bukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, melainkan mendalilkan pelanggaran administrasif penyelenggaraan Pemilu di Daerah Pemilihan Kudus 3, Kabupaten Kudus dan memohon dilaksanakannya pemilihan ulang di tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian Pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan karena tidak meminta

pembatalan atas objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, bertanggal ... dianggap dibacakan. Bertanggal 21 Mei 2019. Padahal Pasal 57 huruf a *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2008 tentang ... tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa Amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila objek yang dimohonkan bukan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu umum anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seandainyapun Pemohon benar dalam menentukan objek permohonan, *quod non*, permohonan disusun sistematika Pemohon tidak sesuai penyusunan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden harus ... harus memuat uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu permohonan Pemohon dan petitum Pemohon. Dalam permohonannya pemohon tidak memberikan uraian mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu dan petitum Pemohon. Dalam hal ini, permohonan Pemohon langsung menguraikan mengenai pokok permohonan. Sementara itu, terkait kedudukan hukum Pemohon, pada bagian identitas permohonan, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Kudus 3 dari Partai Hanura tanpa menyebutkan permohonan sebagai permohonan partai politik. Seandainyapun permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan perseorangan karena mendapat rekomendasi dari DPP Partai Hanura, namun Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dengan calea internal siapa bersengketa. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan objek permohonan berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 huruf a *juncto* Pasal 5 PMK

2/2018, sehingga menjadikan permohonan Pemohon kabur. Oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah objek;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu Ria Indriyani sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait I;

III. Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H., CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Kedudukan Hukum Pihak Terkait dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait II di DPR RI Dapil Jawa Tengah VI. Menurut Termohon, Perolehan suara Pemohon adalah 119.778 suara dan perolehan suara Pihak Terkait II adalah 120.020 suara;
 - 2. Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan Formulir Model C-1 jumlah suara yang benar untuk Pemohon adalah 119.917 suara dan perolehan suara Pihak Terkait II adalah 119.794 suara sehingga ada selisih sebanyak 123 suara;
 - Bahwa menurut Pemohon selisih suara tersebut disebabkan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait II yang seharusnya suara tersebut milik Pemohon dan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS pada DPR RI Dapil Jawa Tengah VI;
 - 4. Bahwa menurut Pemohon permasalahan di atas terjadi di 66 TPS pada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Magelang,

Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 NasDem sampai dengan P-158 NasDem Jateng VI RI, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Prio Hananto. (Keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa menurut Termohon terhadap dalil Pemohon adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon untuk 23 TPS di Kabupaten Magelang, Termohon memberikan jawaban bahwa semua dalil Pemohon tidak benar karena tidak disemua TPS ada kesalahan pencatatan ataupun penghitungan di Formulir Model C-1, dan di beberapa TPS Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan koreksi dan Termohon telah melaksanakan rekomendasi dimaksud;
- 2. Bahwa dari 11 TPS di Kota Magelang yang didalilkan Pemohon, tidak semua TPS mengalami permasalahan yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon yaitu di TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara. Sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon, benar adanya masalah pada beberapa TPS di antaranya:
 - Perbedaan data perolehan suara pada C-1 Pemohon dan C-1 Termohon hal ini terjadi di TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara, TPS 20 Kelurahan Cacaban, TPS 7 Kelurahan Kemirirejo;
 - Perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai hal ini terjadi di TPS 8 Kelurahan Wates, TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara, TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara, TPS 7 Kelurahan Gelangan, TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan, TPS 27 Kelurahan Magersari;
 - menghitung ulang surat suara saat rekapitulasi perolehan suara pada Formulir Model DAA1 hal ini terjadi di TPS 12 Kelurahan Gelangan;

Namun terhadap permasalahan tersebut, Termohon telah membetulkan dengan cara membuka Formulir Model C-1 Plano dan kemudian data yang benar dicantumkan di Formulir Model DAA-1. Pembetulan tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi Panwascam;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon untuk 23

- TPS di Kabupaten Purworejo, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar;
- 4. Bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon untuk 6 TPS di Kabupaten Temanggung, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar;
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 41 mengenai penambahan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon pada 18 TPS di Kabupaten Wonosobo adalah dalil yang tidak benar, karena:
 - Pemohon mendalilkan ada penambahan bagi suara Pihak Terkait II di 11 TPS yaitu TPS 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Garung, TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung, TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek, TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek, TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil, TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo, TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang, TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro, TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar.
 - Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di 6 TPS yaitu TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung, TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar, TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang, TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang, TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil.
 - Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang.

Menurut Termohon, terjadinya penambahan suara Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon disebabkan:

 Data Formulir Model C-1 dan Formulir Model DAA-1 Temohon sudah benar sehingga dalil Pemohon tidak benar yaitu di TPS 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Garung, TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung, TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek, TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek, TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, TPS 4 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang, TPS 9

- Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang, TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar.
- Memang ada kesalahan namun telah dilakukan pembetulan di Formulir Model DAA-1 yaitu di TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung, TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil, TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil, TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar, TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukohario, **TPS** Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang, TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang, TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro, TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung, TPS 11 Kelurahan Reco 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek, TPS TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang; [vide bukti T-11-JatengVI-Nasdem-188-05-131

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-JATENG VI dan seterusnya sampai dengan T-112-JATENG VI dan seterusnya, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- 1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait II di DPR RI Dapil Jawa Tengah VI adalah 120.020 suara;
- 2. Bahwa tidak ada satu pun saksi dari Pemohon baik dalam pleno rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan) Formulir Model DA-2KPU, tingkat kabupaten Formulir Model DB2-KPU, tingkat provinsi Formulir Model DC2-KPU, maupun tingkat nasional (KPU RI) model DD2-KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
- 3. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang mendukung permohonan, dan Pemohon memberikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-56, serta satu orang saksi

yaitu Ali Mas'adi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan terhadap tahapan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 – 11 Mei 2019, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi. Namun Koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi tersebut tidak terkait dengan Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan pelanggaran Pemilu terkait adanya penambahan suara Partai Demokrat ataupun pengurangan suara Pemohon di DPR RI Dapil Jawa Tengah VI.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, Bawaslu Magelang, Bawaslu Purworejo, Bawaslu Temanggung dan Bawaslu Wonosobo terkait TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, memang ada koreksi terhadap perolehan suara. Koreksi tersebut dilakukan karena ada perbedaan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPR dengan Formulir Model C-1 yang dimiliki Pemohon. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut menurut Bawaslu masing-masing kabupaten/Kota, menyandingkan permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu. Atas saran atau rekomendasi dari pengawas pemilu kecamatan (Panwascam), ketika Bawaslu menemukan perbedaan dalam penulisan perolehan suara baik dalam Formulir Model C-1 maupun Formulir Model DAA-1 baik itu maka Panwascam memberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek Formulir Model C-1 Plano. Langkah selanjutnya memperbaiki perolehan suara baik Pemohon ataupun Partai Demokrat yang disesuaikan dengan perolehan suara dalam Formulir Model C-1 Plano. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara).

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melakukan kekeliruan dalam menjumlahkan jumlah TPS yang bermasalah, yaitu di dalam tabel rekap total selisih antara jumlah suara Formulir Model DAA-1 dan jumlah suara Formulir Model C-1 DPR-RI pada halaman 41, Pemohon menuliskan jumlah TPS yang bermasalah di 5 Kabupaten/Kota berjumlah 66 TPS, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kabupaten Magelang berjumlah 20 TPS;
 - Kota Magelang berjumlah 11 TPS;
 - Kabupaten Purworejo berjumlah 27 TPS;
 - Kabupaten Temanggung berjumlah 7 TPS;
 - Kabupaten Wonosobo berjumlah 17 ... saya ulangi, berjumlah 18 TPS.

Bahwa berkenaan dengan kesalahan dalam menulis jumlah TPS tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama posita permohonan, jumlah TPS yang bermasalah di 5 Kabupaten/Kota adalah sebanyak 84 TPS, bukan 66 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

- Kabupaten Magelang ada 2 (dua) tabel yang masingmasing berjumlah: Tabel 1 adalah 10 TPS, Tabel 2 adalah 13 TPS sehingga jika dijumlahkan menjadi 23 TPS;
- Kota Magelang ada 1 tabel berjumlah 11 TPS;
- Kabupaten Purworejo ada 2 (dua) tabel yang masingmasing berjumlah: Tabel 1 adalah 23 TPS, Tabel 2 adalah 4 TPS, namun TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh ditulis dua kali sehingga jika dijumlah hanya 26 TPS;
- Kabupaten Temanggung ada 1 tabel berjumlah 6 TPS:
- Kabupaten Wonosobo ada 2 (dua) tabel yang masingmasing berjumlah: Tabel 1 adalah 14 TPS, Tabel 2 adalah 4 TPS sehingga jika dijumlahkan menjadi 18 TPS;
- 2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal perolehan suara Pihak Terkait II sebanyak 37 suara di TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan, Pemohon mengajukan seorang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan tidak terjadi perubahan suara untuk Pemohon, akan tetapi terjadi perubahan suara untuk Pihak Terkait II, yaitu sebanyak 37 suara, padahal seharusnya sebanyak 20 suara dengan rincian suara partai Pihak Terkait II sebanyak 8 suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 4 suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 1 suara. [vide Risalah Persidangan tanggal

- 25 Juli 2019]. Adanya perubahan suara tersebut menurut Termohon sudah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan (vide Risalah Sidang tanggal 25 Juli 2019);
- 3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal kesalahan penulisan pada Fomulir Model C1 dan Formulir Model DAA1. Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu yang dipertegas kembali dalam persidangan, benar terdapat perbedaan perolehan suara antara Fomulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, Panwascam kemudian menyarankan untuk melihat Formulir Model C1 Plano atau melakukan penghitungan surat suara ulang. Berkenaan dengan saran Panwascam tersebut. Kemudian, dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Formulir Model C1 Plano yang hasilnya ternyata tidak terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS dari Formulir Model C1 Plano ke Formulir Model C1 dengan rincian untuk Caleg Nomor Urut 1 di Formulir Model C1 tertulis 4 suara, padahal di C1 Plano tertulis 14 suara, Caleg Nomor Urut 8 di Formulir Model C-1 tertulis 0 suara, padahal di C-1 Plano tertulis 7 suara. Terhadap adanya perbedaan peroleh suara dimaksud kemudian dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan pada saat perbaikan di tingkat kecamatan saksi Pemohon tidak hadir sementara saksi partai politik yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan (vide bukti PK.15-148 dan PK.15-Terlebih lagi setelah Mahkamah melakukan penyandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon serta bukti Bawaslu berupa Formulir Model C-1 dan ternyata perolehan suara Pihak Terkait II adalah sebanyak 37 suara;
- 4. Bahwa berkenaan dengan kesalahan penulisan perolehan suara di Fomulir Model C-1 dengan Formulir Model DAA-1 untuk 84 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan adanya kesalahan penulisan perolehan suara di 84 TPS sudah dilakukan koreksi di tingkat kecamatan;
- 5. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya bersandar kepada Salinan Formulir Model C-1 adalah sangat mungkin terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon namun kemungkinan kekeliruan dimaksud dapat dikoreksi satu tingkat di atasnya *in casu* pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dalam kasus *a quo* kekeliruan-kekeliruan penulisan dalam Formulir Model C-1 telah dilakukan koreksi di tingkat kecamatan dan semua pihak yang menyaksikan proses tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian berdasarkan

pertimbangan di atas dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV adalah kabur dan permohonan sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait II sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI mengenai kedudukan hukum dan permohonan Pemohon Prematur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Berkarva.

Memberi kuasa kepada: Martha Dinata, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon:**

II. Partai Gerindra.

Memberi kuasa kepada Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

dianggap dibacakan. Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang mempertimbangkan bahwa sebelum pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon. Pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai
- [3.9] Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara dan perolehan suara Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Sehingga permohonan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK dianggap dibacakan.

Dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan ... Dewan Perwakilan Daerah Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2016[Sic!] tentang Penyusunan Pedoman Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga permohonan Pemohon kabur, sehingga eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum. Oleh karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon terkait tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi

- 1. Menolak eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu;
- 2. Menerima eksepsi Termohon sepanjang permohonan kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerindra

Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, SH., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;** Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrat

Memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum

Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pihak Terkait

Pihak terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak terkait dalam permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu permohonan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh putusan ... oleh

peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan dalil DPRD Kabupaten Dapil Kudus 4 dan eksepsi Pihak Terkait;

DPRD Kabupaten Dapil ... tadi salah.

DPRD Kabupaten Dapil Kudus 4

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 158 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 50 ... Pasal 75 UU MK yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4, Mahkamah tidak menemukan uraian mengenai perolehan suara Pemohon dalam Posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 158 dan seterusnya, bertanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dalam permohonan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRD

Kabupaten Kudus Dapil 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. Dapil 4 nya angka Arab.

DPRD Kota Daerah Pemilihan Magelang 3 Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum untuk DPRD Kota Dapil Magelang 3, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait, yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa perolehan suara yang dicantumkan untuk Hj. Nella Karnella Yunussari yang benar adalah sebanyak 918 suara;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo,* dikarenakan eksepsi dimaksud telah masuk pokok permohonan, maka eksepsi Pihak Terkait demikian tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10]Menimbang bahwa setelah saksama mencermati secara Mahkamah menemukan permohonan Pemohon, adanya ketidaksesuaian pencantuman angka dalam tabel perolehan suara Hj. Nella Karnella Yunussari dalam tabel yang ada di posita dan petitum serta dalam bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Dalam posita dan petitum permohonannya, Pemohon mendalilkan selisih pengurangan perolehan suara milik Hj. Nella Karnella Yunussari di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3 Provinsi Jawa Tengah sebanyak 40 suara, namun jika mencermati dokumen DB-1, maka Mahkamah suara menemukan perolehan yang ditampilkan permohonan *a quo* yaitu sebesar 1.896 ... sebanyak **1.896** suara adalah bukan suara milik Hj. Nella Karnella Yunussari, melainkan suara tersebut adalah suara milik Partai Gerindra di Kecamatan Magelang Utara, sementara suara Hj. Nella Karnella Yunussari yang sebenarnya adalah 918 suara. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam persandingan sebagai berikut:

Dalam Posita dan Petitum						Dalam bukti P dan T					
	N O	NAMA PARPOL/CALO	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	1 1 -	N O	NAMA PARPOL/CALO	PEROLEHAN SUARA		SELISI H
	0	N ANGGOTA DPRD KABUPATEN/K OTA	TERMOH ON	PEMOH ON				N ANGGOTA DPRD KABUPATEN/K OTA	TERMOH ON	PEMOH ON	1 П
	1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	1896	1.936	40		1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	918	1.936	1.018

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.
- [3.11]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak jelas atau kabur, dan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kota Magelang 3 tidak beralasan menurut hukum.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil DPRD Kota Magelang 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak dapat diterima;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**,

tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, yang menyimpulkan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan, menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggat Waktu Permohonan

Tenggat Waktu Permohonan disimpulkan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:
 Bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai isi dalam Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pasal 75 UU MK yang menyatakan, dianggap dibacakan. Selain itu Pasal 9 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan, dianggap dibacakan.
- [3.10] Menimbang bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak menyajikan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf [3.9]. Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara yang hilang karena adanya penggelembungan suara, namun tidak mencantumkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan persandingan suara Pemohon dengan caleg lain yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;
- [3.11] Menimbang bahwa selain daripada itu, terdapat ketentuan yang juga mengatur mengenai isi dari Petitum Permohonan, yaitu Pasal 9 angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, seterusnya dianggap dibacakan.

- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitumnya tidak mencantumkan mengenai perihal perolehan suara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD, akan tetapi Pemohon meminta untuk mendiskualifikasian ... saya ulangi, mendiskualifikasikan terhadap salah satu caleg yang dipersoalkan dalam permohonan a quo, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena kedua alasan sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.12], Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- **[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**,

selesai diucapkan **pukul 10.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).

Memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

II. Partai Gerindra.

Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

III. Partai Demokrat.

Memberi kuasa kepada MM. Andi ... Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait; Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perselisihan hasil pemilihan umum sepanjang Dapil VI untuk DPR RI dan Dapil 5 untuk DPRD Kabupaten Banyumas;
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Jateng VI sebagaimana telah ditetapkan Termohon adalah tidak benar dan tidak sah dikarenakan telah terjadi kekeliruan penghitungan rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg, khususnya pada PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Demokrat dari Formulir Model C 1 DPR Dapil Jateng VI ke Formulir Model DAA1 DPR Dapil Jateng VI di Kabupaten/Kota sebagai berikut ini:
 - 1. Kabupaten Wonosobo;
 - 2. Kabupaten Magelang;
 - 3. Kabupaten Temanggung;
 - 4. Kabupaten Purworejo;
 - 5. Kota Magelang;

Dengan total dan selisih ... selisih suara sebagai berikut:

PDIP : Kehilangan 802 suara;
 Nasdem : Penambahan 358 suara;
 Demokrat : Penambahan 245 suara;

Adapun perolehan suara akhir yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut: tabel dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya pada Dapil 5 untuk DPRD Kabupaten Banyumas Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon telah dikurangi oleh Termohon sebanyak 48 suara dan Termohon telah menambahkan Perolehan Suara partai Gerindra sebanyak 12 Suara, hal tersebut dilakukan oleh Termohon dengan mengurangi perolehan suara Pemohon dan menambah perolehan suara Partai Gerindra dalam tahap penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari Formulir Model C 1 – DPRD Kabupaten Dapil Banyumas 5 ke Formulir Model DAA1 – DPRD Kabupaten ... Kabupaten Dapil Banyumas pada Kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbir (8 TPS), Kecamatan Pekuncen (6 TPS) dan Kecamatan Ajibarang (6 TPS). Adapun perolehan suara akhir yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut: tabel dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon ... dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya menerangkan mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam), dan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Banyumas 5 (lima) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, menurut Termohon adalah salah ... sebagai berikut: 1, 2, tabel dianggap dibacakan.

Selanjutnya halaman 318 dianggap dibacakan. 319, 320.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan berdasarkan badan apa ... pengawasan badan ... Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selama kegiatan dan seterusnya, tabel dianggap dibacakan.

Halaman 321, poin [3.15].

[3.15] Bahwa menimbang terkait dengan dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C-1 dan Formulir Model DAA-1 dalam lampiran bukti yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Setelah mempelajari secara saksama bukti-bukti *a quo*, Mahkamah mendapatkan fakta ... mendapatkan fakta adanya perbedaan-perbedaan angka perolehan suara milik Pemohon dan Pihak Terkait dalam Formulir Model ... Model C-1 yang dijadikan bukti oleh Pemohon, Termohon dan juga Bawaslu. Adapun perbedaan yang ditemukan Mahkamah dalam perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut adalah disebabkan oleh kesalahan jumlah ketika menjumlahkan suara dalam Formulir Model C-1 tersebut. Berikut tabel beberapa contoh ketidak sesuaian antar Formulir Model C-1 milik Pemohon, Termohon dan Bawaslu: tabel 1, halaman 322, 323, 324 dianggap dibacakan.

Persandingan suara berbasis C-1 Banyumas 5, *5*-nya diganti dengan 5 latin. Tabel 2, halaman 325, halaman 326 dianggap dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap persoalan sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, Mahkamah kemudian mencermati jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan serta juga menggali fakta-fakta persidangan dalam sidang pembuktian yang diantaranya juga untuk mendengarkan saksi semua pihak. Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil Pemohon terkait dengan kesalahan dari Formulir Model C-1 ke Formulir Model DAA-1. Termohon kemudian menampilkan beberapa tabel persandingan perolehan suara yang dipersoalkan, selain Formulir Model C-1 dan Formulir Model DAA-1, Termohon menyampaikan Formulir Model DB-1 di 5 (lima) Kabupaten/Kota untuk Dapil Jawa Tengah VI dan untuk Dapil Banyumas 5. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah mempelajari bukti berupa Formulir Model DB-1 yang diajukan oleh Pemohon ... diajukan oleh Pemohon, dan Termohon ... Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti dan selanjutnya dianggap dibacakan] untuk memastikan adanya perbaikan dalam tahapan rekapitulasi hingga tingkat Provinsi untuk Dapil Jawa Tengah VI dan tingkat Kabupaten untuk dapil Banyumas 5. Hasilnya, Mahkamah tidak menemukan perbedaan angka dalam Formulir Model DB-1 dari Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa hasil perolehan suara yang sah adalah angkaangka perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model DB-1:

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Bawaslu dalam angka 2 dan 3 halaman 2 (dua) yang pada pokoknya menerangkan "... 2. berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Saksi Pemohon atas nama Fitria Putri P dan Gita Cendayu, saksi Partai Nasional Demokrat atas nama Askal Aziz dan saksi Partai Demokrat atas nama Rohmadi dan Axiz Kurniaji, kesemuanya hadir dan tidak menyampaikan keberatan terkait adanya selisih perolehan suara. Saksi-saksi tersebut seluruhnya menandatangani hasil perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang formulir Model DC.1-DPR (Bukti PK.15-002), dan (**Bukti PK.15-003**)". Selanjutnya pada angka 3 dinyatakan "Bahwa Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan pelanggaran terkait adanya selisih penghitungan suara DPR RI, di Dapil Jawa Tengah VI". Sementara itu, untuk Dapil Banyumas 5 Bawaslu menjelaskan dalam halaman 131 (seratus tiga puluh satu) "bahwa pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Banyumas, penghitungan dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 3 Mei 2019 saksi

- Pemohon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten";
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan *a quo* tidak tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo;
- [4.3] Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbangsih ... Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Suryo Gilang Romadhon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN NOMOR 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Demokrat.

Memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
 - Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**
- **II. Partai Demokrat**. Memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 - Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- III. Partai Amanat Nasional. Memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH, MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 - Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 - Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pihak Terkait

Pihak Terkait Partai Demokrat, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum.

Pihak Terkait Partai Amanat Nasional, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum.

Pihak Terkait partai Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo memiliki kedudukan hukum.

Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Eksepsi

Eksepsi dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai isi dalam Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pasal 75 UU MK yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, dianggap dibacakan.

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon,

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberikan penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

- [3.11]Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Paragraf [3.10], Mahkamah kemudian mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - [**3.11.1**] Menimbang bahwa permohonan dalam Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III, Pemohon tidak menyajikan perolehan suara Pemohon yang benar dengan penghitungan menurut Pemohon sesuai sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf [3.10]. Pemohon dalam permohonannnya tidak menjelaskan dimana kehilangan suara yang telah didalilkan, tidak ada rincian yang jelas mengenai di TPS mana saja dan setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah dengan demikian ... Mahkamah, dengan demikian permohonan Pemohon sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
 - [**3.11.2**] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, Pemohon tidak menyajikan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf [3.10]. Pemohon permohonannnya tidak menjelaskan dimana kehilangan suara yang telah didalilkan, tidak ada rincian yang jelas mengenai di TPS mana saja dan berapa suara hilang di tiap-tiap TPS. Selain daripada itu, Pemohon dalam permohonannya tidak menampilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas

atau kabur;

[**3.11.3**] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon ditentukan oleh sebagaimana ketentuan-ketentuan Paragraf [3.10]. Pemohon permohonannnya tidak menjelaskan dimana kehilangan suara yang telah didalilkan, tidak ada rincian yang jelas mengenai di TPS mana saja dan berapa suara hilang di tiap-tiap TPS, dengan demikian permohonan Pemohon sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;

> Bahwa setelah ... selain daripada itu, dalam bagian petitum, Pemohon tidak menyebutkan apa yang menjadi objek daripada permohonan yang dipersoalkan. Pemohon tidak mencantumkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul: 01. 46 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.12]Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

31. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai amanat Nasional, memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------- Pemohon;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;
- II. Partai PDI Perjuangan, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah, selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, Mahkamah bewenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan. Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan a quo;

Dalam Pokok Permohonan DPR RI Dapil Jawa Tengah V dan Jawa Tengah VI

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk perselisihan hasil pemilihan umum DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Jawa Tengah VI telah ditarik atau dicabut dengan Surat Pencabutan Permohonan Perkara PHPU Pileg Tahun 2019 Nomor PAN/B/KU-SJ/120/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 bertanda tangan

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, dengan demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DPRD Kabupaten Dapil Kudus 3

- [3.11] Menimbang bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai isi dalam Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pasal 75 UU MK yang menyatakan, dianggap dibacakan. Selain itu Pasal 9 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), menyatakan, seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai penghitungan menurut Pemohon sebagaimana dengan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf [3.11]. Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara 4 (empat) partai politik lainnya (GOLKAR, PKB, NASDEM dan GERINDRA) tanpa ada persandingan suara yang diperoleh Pemohon menurut Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;
- [3.13] Menimbang bahwa selain daripada itu, terdapat ketentuan yang juga mengatur mengenai isi dari Petitum Permohonan, yaitu Pasal 9 angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitumnya tidak mencantumkan mengenai perihal perolehan suara milik Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum legislatif kali ini, akan tetapi Pemohon meminta untuk ditetapkannya perolehan suara 4 (empat) partai politik (GOLKAR, PKB, NASDEM dan GERINDRA), dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;
- [3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama, Mahkamah menemukan adanya kesalahan pencantuman angka dalam tabel perolehan suara 4 (empat) partai politik (GOLKAR, PKB, NASDEM dan GERINDRA), kesalahan pencantuman angka tersebut kemudian menyebabkan adanya perbedaan antara tabel yang ada dalam posita dengan tabel dalam petitum. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam persandingan sebagai berikut:

Tabel dianggap dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.12], Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15], permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

33. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon memenuhi tenggat waktu pengajuan permohonan:
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 3 tidak jelas atau kabur;
- **[4.5]** Pokok Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 3 tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon serta Termohon; Memeriksa alat bukti termo Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Eksepsi dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan DPRD Kota Dapil Metro 4

[3.10]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan 5.140 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 5.138 suara, dikarenakan terdapat pengurangan suara Pemohon, termasuk

penambahan suara untuk partai lain secara keseluruhan sebesar 1.713 suara (untuk Pemohon perolehan suaranya dikurangi 2 suara) yang terjadi sebagaimana uraian berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap dibacakan sampai halaman 62.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan atau jawaban sebagai berikut:

1 ... angka 1 sam ... halaman 62 sampai angka 29, 68 dianggap dibacakan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Halam... poin ... angka 1 halaman 68 sampai poin 30 halaman 75 dan keterangan di bawahnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Sa ... TPS ... TPS 2 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan

Angka 1, angka 2, angka 3, tabel 1, tabel 2 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai penambahan suara PKB dan pengurangan suara PKS tidak terbukti menurut hukum.

TPS 9 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan

Penjelasan dianggap dibacakan, termasuk tabel perolehan suara, hasil penghitungan suara ulang dianggap diab ... dibacakan. Data suara sah dan tidak sah dianggap dibacakan di halaman 79.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penambahan suara PKB tidak terbukti menurut hukum.

TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat Poin 1, 2, tabel 1 dan tabel 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa jikapun 1 DPtb memilih jen ... jenis pemilihan DPRD kota, *quod non*, tidak dapat dipastikan, siapa yang akan dipilih.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon karena persoalan 1 (satu) DPtb tidak beralasan.

- [3.11]Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.12]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat

permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian ... saya ulang. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Fenny T. Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh.

Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H. CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.,M.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum, dianggap dibacakan.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4 telah dinyatakan ditarik dalam persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Rabu, 10 Juli 2019; sehingga terhadap permohonan calon ... terhadap permohonan pengisian calon keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap posita Pemohon calon anggota DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Yandri Nazir, M.M dan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Asep Makmur, Pemohon telah menguraikan terjadinya pengurangan suara Pemohon di 27 TPS. Akan tetapi, setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, sekalipun Pemohon telah menguraikan dengan jelas perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Termohon, namun di dalam petitum (angka 3) Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 27 TPS yang diuraikan atau didalilkan dalam pokok permohonan. Berkenaan dengan petitum dimaksud, memastikan apakah Mahkamah tidak dapat "PSU" dimaksudkan Pemohon adalah dalam pengertian "pemungutan suara ulang" atau "PSU" dalam pengertian "penghitungan suara ulang";

Bahwa apabila dikaitkan dengan sistem dan hukum kepemiluan, maka secara hukum istilah "pemungutan suara ulang" dan "penghitungan suara ulang" memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; atau apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan

menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Sementara itu, menurut Pasal 374 ayat (1) UU 7/2017 "penghitungan suara ulang" berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

Bahwa dengan merujuk perbedaan antara "pemungutan suara ulang" dan "penghitungan suara ulang" yang dikemukakan sebagaimana di atas, kedua istilah tersebut lazim disingkat menjadi "PSU". Dikarenakan Pemohon tidak memberi penjelasan apakah "PSU" yang dicantumkan di dalam petitum Pemohon dalam pengertian "pemungutan suara ulang" atau "penghitungan suara ulang", yang secara yuridis memiliki konsekuensi yang berbeda. Apabila "PSU" dimaksudkan sebagai "pemungutan suara ulang", maka pemilih akan diundang untuk menggunakan hak pilihnya kembali di TPS. Sementara itu, apabila dimaksudkan sebagai "penghitungan suara ulang", maka tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS, cukup dengan menghitung kembali surat suara dengan cara membuka kotak suara pada TPS yang dipersoalkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat memastikan apakah "PSU" yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon adalah "pemungutan suara ulang" atau "penghitungan suara ulang". Dengan demikian, petitum Pemohon tidak jelas, yang berakibat permohonan Pemohon pun menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4 ditarik dan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 calon (perseorangan) Ir. H. Yandri Nazir, M.M., tidak jelas atau kabur, maka terhadap pokok permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan;

37. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 calon (perseorangan) Ir. H. Yandri Nazir, M.M., tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Fenny T. Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerindra, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;
- **II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Badan Pengawas Republik Indonesia ... Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon juga dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan DPR RI Dapil Lampung II

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II calon (perseorangan) a.n Bob Hasan, S.H., M.H, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 149-02-09 dan seterusnya, tanggal 19 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu posita dan petitum Pemohon tidak berkesesuaian dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci TPS mana saja yang dipersoalkan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon dimaksudkan dalam ketentuan sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 149-02-09 dan seterusnya, tanggal 19 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita dan permohonan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci di TPS mana saja pengurangan dan selisih suara Pemohon yang dipersoalkan, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum calon (perseorangan) sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 dari Partai Gerindra, dalam hal ini antara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Roy Dwi Suryono, S.E., M.Si., (Pemohon) dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 977 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebesar 1.019 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 42 suara. Adapun perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 menurut Termohon sebesar

1.155 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya 1.085 suara, sehingga terdapat penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 sebesar 70 suara. Pengurangan dan penambahan suara tersebut terjadi di 11 (sebelas) TPS yang meliputi: TPS 01 Sukadana Ham, TPS 02[Sic!] Sukadana Ham, TPS 08 Sukadana Ham, TPS 08 Sukajawa Baru, TPS 13 Kepala Tiga Permai, TPS 24 Segala Mider, TPS 07 Gedong Air, TPS 21 Sukajawa, TPS 26 Sukajawa, TPS 08 Gotong Royong, TPS 12 Gotong Royong, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini: Selanjutnya, tabel dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti P.2.DPRD.Kota-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Kota-23] serta saksi yang menguraikan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara caleg Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa selisih perbedaan data C1 Plano TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input yaitu pada suara Caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) yang seharusnya adalah 0 (Nol) dan Caleg Nomor Urut 3 (Rostiana Rauf) adalah 1 suara;

Poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 11, dianggap dibacakan. Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti T-001-KOTA BANDAR LAMPUNG-2 sampai dengan bukti T-006-KOTA BANDAR LAMPUNG-2], serta menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa proses rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pencermatan C1 Plano dan DAA-1 Kota Bandar Lampung tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra. [vide bukti PK.8.14-51];

Poin 2, poin 3, 4, 5, 6, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti PK.8.11-33 sampai dengan bukti PK.8.6-70] dan [bukti PK.8.14-74 sampai dengan bukti PK.8.14-75];

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon di 11 TPS, akan tetapi setelah Mahkamah mempelajari secara saksama bukti Pemohon, ternyata Pemohon mengajukan bukti berupa fomulir Model C1-DPRD Kota hanya untuk TPS 12 Kelurahan Gotong Royong saja. [vide bukti P.2DPRDKota18] dari 11 TPS yang didalilkan. Sementara itu, untuk 10 TPS lainnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;
- 2) Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti surat/tulisan Pemohon dengan Termohon pada TPS 12 Kelurahan Gotong Royong, berdasarkan hasil penghitungan ulang suara calon legislatif Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara yang semula pada C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan penghitungan ulang suara, memperoleh 2 suara yang dicatat dalam Formulir DAA-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat, bukti ini pun bersesuaian dengan milik Bawaslu. Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 2 suara dan caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) memperoleh 2 suara [vide bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09] dan [vide bukti PK.8.14-60];
- 3) Bahwa terhadap 10 TPS yang tidak didukung oleh bukti Pemohon, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti Termohon berupa Formulir C1 Hologram dan Formulir DAA-1 DPRD Kab/Kota, Mahkamah menemukan tidak adanya pengurangan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti-bukti tersebut pun bersesuaian dengan bukti dari Bawaslu. [vide bukti T-002-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09 sampai dengan T-007-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09) dan [vide bukti PK.8.14-50 sampai dengan PK.8.14-50];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan 2.685 suara namun ditetapkan sebesar 2.653 suara dikarenakan terdapat pengurangan suara, termasuk penambahan suara untuk PDIP (Pihak Terkait) sebesar 1.122 suara, sehingga suara Pihak Terkait menjadi 13.797 suara, sebagaimana uraian Pemohon sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, dan tabel di angka 3, angka 4, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan P.2.DPRD Kab-65] serta saksi yang menyampaikan pada pokoknya telah melakukan interupsi saat PPK selesai membacakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan Pematang Sawah (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1, 2, 3, 4, 5, dan tabel 5 halaman 216 sampai 217 dianggap dibacakan sampai ... apa ... 218.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, dan tabel 5, dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti serta saksi-saksi para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

dalil 1) Bahwa untuk membuktikan Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon di 23 TPS pada 3 Kecamatan dimaksud, setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C1-DPRD Kabupaten dan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten baik dari Pemohon [vide bukti P.2.DPRDKab-1 sampai dengan P.2.DPRDKab-65] dan dari Termohon [vide bukti T-001-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09] sampai dengan [T-004-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09] ditemukan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon. Bukti-bukti tersebut juga bersesuai dengan bukti dari Bawaslu [vide bukti PK.8.11-33 sampai dengan PK.8.6-70 dan PK.8.14-74 sampai dengan PK.8.14-75];

2) Bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II adalah tidak jelas atau kabur, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 (perseorangan) Roy Dwi Suryono dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1 tidak beralasan menurut hukum.

40. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II tidak jelas atau kabur, sedangkan permohonan sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 (perseorangan) Roy Dwi Suryono dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR Dapil Lampung II tidak dapat diterima;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Fenny T. Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karva:

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik mengenai DPRD Kabupaten Dapil Pohuwato 1 maupun mengenai DPRD Kota Dapil Gorontalo 4, Termohon mengajukan eksepsi mengenai pokok permohonan tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak

menjelaskan hubungan antara dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan signifikansi perolehan suara Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai beriput ... berikut;

DPRD Kabupaten Dapil Pohuwato 1

- [3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 1, Pemohon mendalilkan bahwa yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan persandingan DB1 Salinan, Termohon telah menambahkan Suara Sah Partai Golkar sebanyak 40 Suara di Dapil Pohuwato 1 Kabupaten Pohuwato. Sebagaimana suara Partai Golkar tersebut menjadi ... terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhidaa. Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi di 4 TPS, yaitu:
 - TPS 4 Desa Palopo;
 - TPS 3 Desa Palopo;
 - TPS 1 Desa Iloheluma;
 - TPS 1 Desa Buntilia Selatan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon, di antara dalil Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon ... perolehan suara Pemohon di Kabupaten[Sic!] Marisa dengan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 4.041 suara, sementara perolehan suara menurut Termohon adalah sebanyak 4.064 suara. Dengan perbedaan tersebut, Pemohon mendalilkan kehilangan suara ... 23 suara. Namun setelah Mahkamah membaca dengan saksama ihwal penjelasan tabel (Tabel 3 dan Tabel 4, halaman 7), telah ternyata yang tertera dalam tabel tidak sesuai atau tidak sama atau berbeda dengan angka yang dinyatakan dalam uraian Tabel 3 dan Tabel 4. Dengan demikian, Mahkamah tidak yakin dengan dengan dalil Pemohon perihal berkurangnya suara Pemohon di Kecamatan Marisa;

Bahwa sementara itu, dalil ihwal berkurangnya perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan (yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhidaa), Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara Pemohon pada setiap TPS pada semua kecamatan tersebut. Padahal, penguraian secara jelas dan rinci diperlukan untuk menelusuri dari mana datangnya total perolehan suara yang dicantumkan pada tabel sebagaimana dikemukakan dalam halaman 6 sampai halaman 8 permohonan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan permohonannya sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 PMK 2/2018. Dengan fakta permohonan yang demikian, permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur untuk DRPD Kabupaten Dapil Pohuwato 1 beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Gorontalo 4

- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kota Gorontalo Dapil 4, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat dugaan pemberian hanya tiga jenis surat suara, yaitu untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 - 2. Bahwa terdapat dugaan anggota KPPS yang membolehkan pemilih menggunakan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan untuk menggunakan hak pilihnya;
 - 3. Bahwa terdapat dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di DPK dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota;
- [3.10]Menimbang bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara melainkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara dalam proses pemungutan suara di TPS, di mana terdapat pemilih yang tidak diberikan surat suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yaitu di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur; TPS 04 di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur; TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara Kecamatan Kota Timur; TPS 12 di Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur. Pemohon tidak menguraikan secara jelas pengaruh dari dugaan pelanggaran tersebut khusus terhadap perolehan suara Pemohon dalam pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 sebagaimana dimohonkan Pemohon. Dalil yang demikian menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan permohonannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 sehingga permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur untuk Dapil Gorontalo 4 beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang oleh karena ... bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

42. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.6]** Eksepsi lain Termohon dan pihak ... dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Syamsudin Noer

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diwakili oleh:

Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

III.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra dan PDI Perjuangan;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Pihak Terkait

Kedudukan Hukum Pihak Terkait Parrtai gerindra dan Partai PDIP, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, saksi-saksi, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo 1

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi selisih suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan 100 (seratus) suara yang berakibat Pemohon gagal memperoleh kursi terakhir (kursi ke-8). Selisih suara tersebut, menurut Pemohon disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, yakni tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam kotak suara presiden, C7 yang tidak ditandatangani Pemilih, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda, serta ketidaksesuaian berita acara formulir DA1

antara daftar data pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta saksi yang bernama Zumair M. Ismail (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon bukan terkait dengan adanya kesalahan dalam penghitungan suara di TPS ataupun rekapitulasi suara secara ... rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang ... ini terbalik, yang dilakukan secara berjenjang melainkan tidak adanya Formulir Model C7-KPU yang menurut Pemohon berdampak pada berkurangnya suara Pemohon sebanyak 100 suara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan bukti T-016;

Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan dalil pemohon yang menyebutkan telah terjadi selisih sebanyak 100 suara merupakan pelanggaran, tetapi menurut surat rekomendasi Bawaslu bertanggal 24 April 2019 tentang Pemberitahuan Rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi tidak ada.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.PROV-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.PROV-12;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan pengawasannya, Bawaslu tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 100 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon,

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-.31-1 sampai dengan bukti PK-31-4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan berjenjang baik kesalahan penghitungan di tingkat TPS, kesalahan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kesalahan rekapitulasi di tingkat kabupaten, maupun kesalahan rekapitulasi di tingkat provinsi, akan tetapi mendalilkan

terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon, yaitu tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam kotak suara presiden, C7 yang tidak ditandatangani Pemilih, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda, serta ketidaksesuaian berita acara formulir DA1 antara daftar data pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK. Dalil Pemohon yang tidak menjelaskan secara rinci kesalahan penghitungan secara berjenjang, menurut Mahkamah, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 74 UU MK dan Pasal 9 PMK 2/2019. Apalagi, Pemohon mendalilkan tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam **kotak suara presiden**, yang tidak relevan karena formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb Pemilu DPRD Provinsi memang seharusnya tidak dimasukkan ke kotak suara pemilu presiden. Hal itu mengakibat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Selain itu, ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 PMK mengatur ketika Pemohon menyusun argumentasi permohonan harus menjelaskan secara rinci *locus* perselisihan suara, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1 tidak jelas atau kabur. Bahwa terlepas dari permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, jika pun benar ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, Mahkamah tidak menemukan korelasi antara pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dengan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 100 suara. Terlebih lagi sesuai keterangan Bawaslu, adanya selisih sebanyak 100 suara yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu tidak pernah menerima laporan atau pun temuan terkait selisih 100 suara dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo 1 tidak jelas atau kabur; Bahwa terlepas dari permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, untuk memberi keyakinan kepada Mahkamah terkait selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 100 suara untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1, Mahkamah menyandingkan bukti Termohon berupa Formulir Model DB1-DPRD Provinsi dan bukti Bawaslu berupa Formulir Model DB1-DPRD Provinsi telah ternyata perolehan suara Pemohon adalah 7.730 suara bukan 7.830 suara;

DPRD Kota Dapil Gorontalo 1

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi selisih suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 75 suara, yang karenanya Pemohon gagal memperoleh kursi terakhir (kursi ke-5). Selisih suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, yakni tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam kotak suara presiden, lalu C7 yang tidak ditandatangani Pemilih, dan tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi yang bernama Novrizal Saidi dan Etwiin Olii; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya tidak adanya formulir C7-KPU pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan bukan terkait dengan hasil, akan tetapi terkait prosedur, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-017 sampai dengan bukti T-027.

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana saja yang terdapat pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan ... saya ulangi, TPS mana saja yang terdapat pengurangan suara ... suara Pemohon yang menyebabkan pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 75 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, tidak ditemukan formulir C7 di beberapa TPS Kelurahan Tenda, tidak ditemukan formulir C6 di beberapa TPS Kelurahan Tenda, adanya formulir C7 yang mempunyai tanda tangan sama di kolom yang berbeda dan adanya dugaan kelalaian memberikan 5 surat suara pada pemilih DPTb tidak memenuhi unsur tindak pidana, namun perbuatan tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU dan DKPP. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Pelanggaran ... surat pelanggaran Administratif dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo dengan Nomor 277 dan sebenarnya ... dan seterusnya tanggal 17 Juni 2019, dan terkait substansi pelanggarannya dikeluarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 63 tertanggal 17 Mei 2019.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-31.6-1 sampai dengan bukti PK-31.6-10;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dengan saksama dalil permohonan Pemohon, telah ternyata dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1 sama dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Gorontalo 1. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1 *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan DPRD Kota Dapil Gorontalo 1, sehingga permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas atau kabur;

Bahwa terlepas dari permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, terkait selisih suara sebanyak 75 suara untuk DPRD Kota Dapil Gorontalo 1, setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon berupa Formulir DB 1-DPRD Kab/Kota telah ternyata suara Pemohon adalah sebanyak 1.878 suara bukan 1.953 suara. Terlebih lagi sesuai fakta persidangan tidak terdapat keberatan berkaitan dengan perolehan suara dimaksud, melainkan keberatan tentang pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

44. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- **[4.5]** Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, yaitu ... dan seterusnya, dengan dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

- Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
- II. Partai Bulan Bintang, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;
- III. Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan kuasa kepada Afifuddin, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang dan Partai Kebangkitan Bangsa);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang dan Partai Kebangkitan Bangsa), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Kedudukan Hukum Pihak Terkait, selanjutnya dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 avat (1) UU Pemilu.

- b. Kedudukan Hukum Pemohon
 Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon
 menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
- c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
- d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

 Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh
 Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah
 untuk menilainya.

Eksepsi Pihak Terkait

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 DPRD Kota Pagar Alam, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas *(obscuur libel)* dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam permohonan Pemohon, baik dalam Posita maupun Petitum tidak ada penjelasan terkait kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang membuat Pemohon dirugikan, seperti di TPS, desa/kelurahan mana suara Pemohon dikurangi yang ada Pemohon hanya mengurangi suara-suara ... mengurangi Suara Partai Bulan Bintang (Pihak Terkait) tanpa alasan yang jelas.

Adapun untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 DPRD Provinsi Sumatera Selatan (sengketa internal Partai Politik) Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

a. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukan sengketa hasil pemilihan umum yang merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan kesalahan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan umum dan hanya berasumsi dan menduga adanya

- penggelembungan suara yang dilakukan oleh kader sesama Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7;
- b. Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon hanya mendalilkan suara sesama kader Partai Kebangkitan Bangsa yang diduga adanya penggelembungan suara berjumlah suara 5.517 suara tanpa merincikan dan mendalilkan peristiwa hukum akan kecurangan pemilu tersebut serta tidak adanya perselisihan suara yang dijelaskan untuk Pemohon;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon maupun Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi kewenangan Mahkamah yang didalilkan oleh Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk dalil eksepsi Termohon *a quo*, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
 - [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara formal, berkenaan dengan keterpenuhan penguraian perihal dalil-dalil permohonan Pasal 7[Sic!] UU MK menyatakan, seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan keterpenuhan penguraian dalil-dalil permohonan, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa sejalan dengan kedua ketentuan di atas, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK khususnya Lampiran I PMK 6/2018 6/2018), Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan persandingan surat menurut ... persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

Mahkamah membaca Bahwa setelah dengan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Sumatera Selatan 7, meski Pemohon telah menguraikan secara rinci TPS-TPS di beberapa kecamatan yang didalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon dan berkaitan ... dan berakibat bertambahnya suara Pihak Terkait, namun sejumlah kecamatan yang diuraikan pada halaman 44 sampai dengan halaman 52 permohonan Pemohon terdapat berbagai kesalahan dalam penulisan nama desa dan nama kecamatan, misalnya Desa Gunung Meraksa Baru pada penguraian disebut Desa Gunung Meraksa saja sementara dalam tabel ditulis Desa Gunung Meraksa Baru. Selain itu, pada judul tabel tertulis Desa Meraksa Baru, sementara pada penguraian tertulis Desa Bayau. Hal lain yang lebih mendasar di dalam permohonan dilampirkan perbedaan perolehan suara di desa yang sama (Desa Bayau), tetapi angka yang ditampilkan dalam tabel berbeda. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah tidak dapat menentukan TPS-TPS di desa mana yang seharusnya akan dijadikan dasar untuk pembuktian dalam membuktikan dalil Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumatera Selatan 7 menjadi tidak jelas atau kabur;

Adapun terkait dengan permohonan untuk Dapil Kota Pagar Alam 3, setelah Mahkamah membaca dengan saksama petitum permohonan untuk pengisian anggota DPRD Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, telah ternyata Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3, dalam petitum nomor 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 sedangkan dalam Petitum nomor 4 meminta kepada Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 06, Kelurahan Dempo Makmur, Kota Pagar Alam Utara dan TPS 01, Kelurahan Beringin Jaya, Kota Pagar Alam Utara, kedua petitum tersebut terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lain dan petitum tersebut tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling berlawanan. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum, sehingga terhadap eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

46. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- **[4.5]** Permohonan Pemohon kabur;
- **[4.6]** Eksepsi lain Termohon dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut ... kami ulangi, Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya.

Memberikan kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dan kawankawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Golongan Karya (Golkar).

Memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon:

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dan ... memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

dianggap dibacakan.

[3.10]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan, telah ternyata petitum nomor 4 Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Banyuasin. Akan tetapi petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya dua petitum tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda sehingga di antara keduanya terdapat pertentangan antara petitum satu dengan yang lain kerena kedua petitum tersebut tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.11]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

48. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum:
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut, yaitu, Anwar Usman dan seterusnya, dengan dibantu Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan, memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

49. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon bukti-bukti

yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 4

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya;

Pemohon terjadi selisih suara sebanyak 1.550 suara. Menurut perhitungan Pemohon adalah 3.991 suara, sedangkan menurut Termohon 2.441 suara. Disamping itu, menurut Pemohon terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan terjadi pengurangan dan penambahan suara di 10 TPS di Kecamatan Lais. Pemohon juga mempersoalkan mengenai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lais yang mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK untuk melakukan rapat pleno penghitungan ulang dikarenakan terjadi selisih pada form model DAA-1 DPR. Pemohon juga mempersoalkan adanya keberatan dari saksi DPD atas nama M. Sigid Nugroho yang mempertanyakan perbedaan data C1 dengan DAA-1 dan DA-1, di mana PPK Kecamatan Lais tidak dapat menunjukkan DA2. Pemohon mendalilkan kelalaian dan kesengajaan KPUD Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak menvelesaikan keberatan saksi dan tidak melakukan pengecekan kembali, pemeriksaan, dan pembacaan formulir DA2 Kecamatan. Terhadap hal-hal tersebut, menurut Pemohon layak bagi Bawaslu Musi Banyuasin untuk mengeluarkan rekomendasi atau perintah kepada KPUD Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 PKPU Nomor 9 Tahun 2019. Pemohon mendalilkan ada dugaan petugas KPPS telah melakukan perusakan dan atau pengurangan dan atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang calon legislatif;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 serta saksi yang bernama Harryansyah, Alimin dan M. Sigid Nugroho;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya;

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan dan penambahan suara pemohon di beberapa TPS adalah tidak benar. Terkait dengan rekomendasi Panwascam nomor 066 dan seterusnya tanggal 24 April 2019 perihal Rapat Pleno Ulang hanya berlaku untuk Rapat Pleno Ulang di 7 Desa/Kelurahan pada Pemilihan DPR, bukan untuk kecamatan lain. Berkaitan dengan persoalan DA2, formulir *a quo* sejatinya ada dan tertulis nihil, kemudian Ketua PPK Kecamatan Lais menyatakan tidak ada

keberatan dari semua pihak atas hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Berkenaan dengan laporan saksi calon anggota DPD M. Sigid Nugroho yang bernomor 08 dan seterusnya dinyatakan dihentikan. Laporan *a quo* terkait dugaan perselisihan suara pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu serentak Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Lais. Mengenai kelalaian Termohon terkait DA2, hal demikian tidaklah benar karena KPUD Musi Banyuasin telah melakukan pengecekan DA2. Formulir DA2 Kecamatan Lais untuk pemilihan calon angggota DPRD Kabupaten/Kota tertulis nihil, sehingga dinyatakan tidak ada keberatan dari Pihak Panwascam dan saksi partai politik yang hadir pada saat pleno berlangsung di PPK Kecamatan Lais. dalil Pemohon demikian, mengenai penghitungan suara ulang di seluruh TPS, adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-005 serta memberikan keterangan di dalam persidangan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya; Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin pada rekapitulasi penyelenggara tahapan suara tingkat panitia Kecamatan Lais tidak terjadi perbaikan dan tidak ada keberatan yang dilakukan oleh para saksi peserta pemilu sebagaimana yang didalilkan Pemohon di TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK Lais untuk melakukan Rapat Pleno penghitungan ulang di desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Purwosari dan Teluk Kijing 3 untuk Model From DAA-1 DPR dikarenakan terjadi selisih;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK. 5.6-211 sampai dengan bukti PK- PK. 5.6-221;

Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan dan penambahan suara di 5 TPS di Desa Agung Tanjung Utara, 3 TPS di Desa Tanjung Agung Selatan, 1 TPS di Desa Tanjung Agung Barat dan 1 TPS di Desa

- Tanjung Agung Timur di Kecamatan Lais, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan rinci dan detail mengenai selisih suara Pemohon yang berjumlah 1.550 suara. Selisih suara tersebut tidak dijabarkan secara jelas oleh Pemohon. Bahkan dalil Pemohon justru menjelaskan suara partai lain, namun tidak spesifik terhadap suara Pemohon sendiri;
- 2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat, TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur, Mahkamah mendapat fakta sebagai berikut;
 - 1. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara jumlah perolehan seluruh partai dan caleg adalah 144 suara, sedangkan dalam C1 tertulis C1-KK-06 seluruh suara sah berjumlah 147 suara, sehingga terdapat 3 suara caleg yang hilang, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 147 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
 - 2. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara, menurut Pemohon perolehan suara partai caleg Demokrat adalah 103 suara, tetapi ditulis 97 suara sehingga indikasi pengurangan terhadap suara beberapa orang caleg dan/atau pengurangan perolehan suara partai Demokrat sebanyak 6 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 97 suara. Pemohon tidak mempersoalkan pengurangan suara partai PPP melainkan suara partai Demokrat dan caleg lainnya. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
 - 3. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara, Pemohon mendalilkan perihal suara ... perihal suara ... dobel, perihal suara caleg dan partai Hanura yang menurut Pemohon seharusnya 37 suara namun tertulis 38 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 38 suara. Pemohon tidak secara jelas mempersoalkan suara partai PPP melainkan suara partai Hanura dan beberapa caleg lainnya. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
 - 4. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara perolehan suara semua caleg dan partai

- adalah 177 suara, akan tetapi jumlah seluruh suara sah adalah 194 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 194 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
- 5. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara, perolehan suara semua partai adalah 150 suara, jumlah seluruh suara sah adalah 178 suara, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 28 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon ... sedangkan menurut formulir C1 termohon tertera 178 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
- 6. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan, perolehan suara semua partai adalah 143 suara, jumlah seluruh suara sah adalah 168 suara, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 23 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 168 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
- 7. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan, perolehan suara semua partai adalah 182 suara, jumlah seluruh suara sah adalah 181 suara, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 181 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
- 8. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan, perolehan suara semua partai adalah 213 suara, akan tetapi pada ... padanya dobel, C1-KK-06 seluruh suara sah adalah 214 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 214 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
- 9. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat, perolehan suara semua partai adalah 159 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 seluruh suara sah adalah 158 suara, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 159 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
- 10. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur, perolehan suara semua partai adalah 185

suara, akan tetapi pada pada C1-KK-06 seluruh suara sah adalah 187 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 185 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih suara sebanyak 1.550 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan adanya dugaan selisih suara Pemohon dengan Termohon serta ketidaksesuaian data pada formulir C1 DPRD terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan suara partai dan calon anggota legislatif, Pemohon tidak dapat merinci dengan jelas di mana dan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai adanya rekomendasi Panwascam, hal tersebut telah dibantah oleh Termohon, karena rapat pleno ulang hanya berlaku untuk pemilihan calon anggota DPR RI di 7 desa/kelurahan. Keterangan Termohon *a quo* diperkuat dengan keterangan Bawaslu. Selain itu, Termohon lebih jauh menegaskan bahwa ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari semua pihak atas hasil rekapitulasi tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak relevan dan tidak dibuktikan sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

50. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danseterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Mohammmad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- **I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada: Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya ... bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
 - Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
- **II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),** memberi kuasa kepada: Dody Yuspika, S.H., M.H, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Bahwa dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan adanya selisih suara partai lain (yaitu Partai PKB) yang terjadi di Kalimantan ... saya ulangi, di Kecamatan Ilir Timur I, II dan III, akan tetapi Pemohon tidak menyertakan perihal kesalahan hasil penghitungan tersebut. Padahal, dalam Pasal 75 UU MK menyatakan sebagai berikut: dan seterusnya dianggap dibacakan.

Hal yang sama pun diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan sebagai berikut: dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selain dua ketentuan di atas, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum memberi penielasan DPR dan DPRD persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon (fundamentum petendi), dengan merujuk ketentuan di atas, telah ternyata bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan persandingan suara menurut Termohon dengan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, perihal kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga diakibatkan oleh pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang tidak diuraikan keterkaitannya dengan kesalahan penghitungan suara oleh Pemohon yang berakibat kerugian kepada perolehan suara pemohon. Dalil lain yang tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon mempersoalkan suara partai politik lain namun mempersandingkan tidak pengurangan perolehan suara Pemohon. Selain *fundamentum petendi* tersebut, pada bagian petitum Pemohon tidak meminta penerapan ... penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akibatnya, secara formal, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

52. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum:
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang (PBB).

Memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Keadilan Sejahtera.

Memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5; Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Penungkal Arab ... Abab Lematang 3 Ilir ... Lematang Ilir (PALI) 3, Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sebagai berikut:
 - [3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dengan seksama ternyata Pemohon walaupun dalam pemohonannya mengenai dalil yang tidak berkait ... dalam pemohonannya mengenai dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, namun merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Terlebih lagi, di dalam permohonan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 - [3.6.2] Bahwa secara formal, perihal keharusan mempersandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ditentukan sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, dianggap dibacakan.

Begitu pula keharusan demikian ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan seterusnya, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

- [3.6.3] Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah dicermati secara saksama permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

54. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon ihwal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.6]** Eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman dan seterusnya, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Perindo, memberikan kuasa kepada Novriansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------**Termohon**;

II. Partai Keadilan Sejahtera, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selaniutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon:

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

55. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggapdibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih mempertimbangkan dahulu akan mengenai permohonan Pemohon;
 - [3.6.1] Bahwa secara formal, salah satu bagian dari permohonan yang harus mendapat perhatian utama adalah bagian petitum. Dalam hal ini, Pemohon dalam Petitumnya antara lain, petitum angka 2, angka 3, dan angka 4:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ... petitum.

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019 (sic!), sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4;
- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 20 Tempat Pemungutan Suara di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut: tabel dianggap dibacakan.

- [3.6.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati petitum di atas, telah ternyata bahwa di antara petitum dimaksud terdapat saling ketidaksesuaian atau bertentangan. Dalam hal ini, di Pemohon meminta agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang, sementara di sisi lain Pemohon meminta pula Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4, sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sendiri. Kedua petitum *a quo* adalah saling bertentangan karena dengan meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang adalah menjadi bertentangan jika petitum lain dimohonkan ... dimohonkan untuk menetapkan suara yang benar, domohonkan menetapkan. Dimohonkan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Kedua petitum seperti yang diajukan oleh Pemohon hanya mungkin dapat dibenarkan kalau secara alternatif ... kalau disusun secara alternatif. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian atau bertentangan satu sama lainnya, sehingga hal demikian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur maka eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

56. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.5]** Eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.22 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;
- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;
 - [3.6.1] Bahwa secara formal, salah satu bagian dari permohonan yang harus mendapat perhatian utama adalah bagian petitum. Dalam hal ini, Pemohon dalam Petitumnya antara lain petitum angka 2, angka 3, dan angka 4:
 - 2. Memohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL dan seterusnya, bertanggal 21

- Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo);
- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 13;
- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo) adalah sebagai berikut:
- Tabel dianggap dibacakan.
- [3.6.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati petitum di atas, telah ternyata di antara petitum dalam permohonan Pemohon saling bertentangan. Di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang, dan di sisi lain meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo) sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sendiri. Dengan menggunakan batas penalaran yang wajar, kedua petitum *a quo* saling bertentangan karena ketika Pemohon meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang adalah tidak bersesuaian iika petitum lain meminta Mahkamah menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Kedua petitum yang diajukan oleh Pemohon hanya mungkin dapat dibenarkan Mahkamah apabila disusun secara alternatif. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian atau bertentangan satu lainnva, sehingga hal demikian meniadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

58. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.5]** Eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat.

Memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA; dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H; dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Memberi kuasa kepada Febuar Rahman, S.H; dan kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

III. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Memberi kuasa kepada Afifuddin, S.H; dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

IV. Partai Amanat Nasional (PAN).

Memberi kuasa kepada Mualimin, S.H; dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

V. Partai Keadilan Sejahtera.

Memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan para Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa karena oleh Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selaniutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur:
- [3.7] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.7.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Sumsel 4 pokok permohonan hanya mencantumkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang menyebabkan suara Pemohon hilang di 699 TPS dan 15 Kecamatan serta tidak memuat penjelasan dan rincian di TPS mana saja yang dipersoalkan Pemohon;
 - [3.7.2] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Palembang 2 yang pada pokoknya permohonan

Pemohon hanya mencantumkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang tersebar di Partai Garuda dan Partai Berkarya yang menyebabkan suara Pemohon hilang di 115 TPS pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sukarame. Terlebih lagi permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan dan rincian di TPS mana saja yang dipersoalkan Pemohon;

- [3.7.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Palembang 4 dalam permohonannya Pemohon tidak mencantumkan Petitum;
- [3.7.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil OKU Timur 1, Pemohon ... permohonan Pemohon pada petitum angka 2 tidak mencantumkan Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum ... dua ini keputusannya. Nomor 980 ... 987 dan seterusnya. Terlebih lagi permohonan Pemohon mengenai suara antar caleg sesama Partai Demokrat tetapi dalam Petitum permohonan Pemohon meminta perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu antar partai politik (Demokrat dan PAN), serta permohonan Pemohon terdapat tabel persandingan suara tetapi tidak memuat penjelasan selisih suara Pemohon dengan siapa;
- [3.7.5] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Musi Banyuasin 4 dalam permohonan Pemohon tercantum persandingan suara antar Pemohon dan Caleg Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Jefriansyah (permohonan internal) tetapi tidak mencantumkan suara Pemohon menurut Termohon (hanya mencantumkan suara Pemohon menurut Pemohon) dan tidak mencantumkan suara Caleg Jefriansyah menurut Pemohon (hanya mencantumkan suara Caleg Jefriansyah menurut Termohon);
- [3.7.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Banyuasin 1, yang dalam Petitum permohonannya meminta Termohon mengembalikan suara Pemohon tanpa membita ... tanpa meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Terlebih lagi, Petitum Pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar, tidak memuat persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon

yang benar menurut Pemohon, tetapi hanya memuat perolehan suara Pemohon sebelum dan sesudah PSU;

[3.7.7] Bahwa salah satu syarat formal paling mendasar yang harus dipenuhi oleh Pemohon ketika mengemukakan dasar-dasar atau alasan-alasan mengajukan permohonan (fundamentum petendi) dalam permohonan ihwal perselisihan hasil pemilihan umum adalah keharusan mempersandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Keharusan demikian ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 75 UU MK, selanjutnya dianggap dibacakan.

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dan keharusan demikian pun diatus dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 selanjutnya dianggap dibacakan;

- [3.7.8] Bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan di atas, dikarenakan Pemohon ... permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara menurut Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga secara formal permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon ihwal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

60. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon ihwal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.6]** Eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), memberikan kuasa kepada: Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada: Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Golkar), memberikan kuasa kepada: Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9;

Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

61. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan ... masukkan permohonan dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan DPRD Kabupaten Dapil Musi Banyuasin 1 serta eksepsi Pihak Terkait;

Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 88 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1 tidak menyebutkan secara rinci TPS-TPS yang dipersoalkan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, selanjutnya dianggap dibacakan.

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 88 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita Pemohon pada pokoknya tidak menyebutkan secara rinci TPS-TPS yang dipersoalkan dalam permohonan Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1 sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Dalam Eksepsi DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9

- [3.9] Menimbang terhadap eksepsi Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian dalil dan data yang disajikan dalam permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:
 - 1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak bersesuaian, dalam dalil pertama tabel 1 Dapil Sumatera Selatan 9, dalam tabel Pemohon menyatakan terdapat selisih pengurangan antara suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 3.261 suara, sedangkan dalam uraiannya pada angka halaman 6, Pemohon mendalilkan selisih pengurangan sebanyak 3.261 suara, setelah dihitung kembali berdasarkan TPS-TPS yang diuraikan oleh Pemohon jumlah

- selisih suara tidak sesuai dengan sebelumnya yaitu 3.508 suara;
- 2. Bahwa mengenai jumlah penambahan suara Partai Golkar sebanyak 513 suara sebagaimana dicantumkan dalam tabel 1 tidak sama dengan uraian dalam dalil Pemohon angka 1 yaitu sebanyak 503 suara;
- 3. Bahwa mengenai penambahan suara Partai Golkar di Kecamatan Sungai Keruh sebanyak 80 suara sebagaimana diuraikan dalam permohonan pada angka I.2, namun setelah dihitung ulang hasilnya menjadi 89 suara;
- 4. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menyusun tabel perbandingan suara Pemohon dengan Partai Golkar pada formulir Model C1 dan formulir Model DAA 1 di Dapil Sumatera Selatan 9. Adapun kekeliruan tersebut disebabkan:
 - 1. Dalil Kecamatan Lumpatan yang pada faktanya kecamatan *a quo* tidak ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 2. Dalil TPS 18 Desa Epil di Kecamatan Batang Hari Leko, namun faktanya tidak ada Desa Epil di Kecamatan Batang Hari Leko;
 - 3. Dalil TPS 10 di Desa Sri Gunung Kecamatan Lais, namun faktanya tidak ada Desa Sri Gunung di Kecamatan Lais;
 - 4. Dalil TPS 3 di Desa Bayat Ilir Kecamatan Babat Supat, namun faktanya tidak ada Desa Bayat Ilir di Kecamatan Babat Supat;
 - 5. Dalil adanya 2 TPS 17 Desa Kayu Ara di Kecamatan Sekayu dengan data perolehan suara yang berbeda;
 - 6. Dalil adanya 2 TPS 9 Desa Bayung Lencir di Kecamatan Bayung Lencir dengan hasil perolehan suara yang berbeda;
 - 7. Dalil adanya TPS 17 Kelurahan Kayuara di Kecamatan Sekayu, namun faktanya Kelurahan Kayuara tidak ada di Kecamatan Sekayu;
- Bahwa terhadap dalil penambahan suara Partai Golkar, Pemohon dalam permohonan tidak konsisten menyampaikan jumlah penambahan suara Partai Golkar, yakni 513 suara dan 503 suara baik dalam posita maupun petitum (vide permohonan halaman 5 dan halaman 64);
- 6. Bahwa berkenaan dengan Kecamatan Babat Supat, Pemohon mendalilkan untuk TPS 3 Desa Babat Banyuasin PDI-P memperoleh 13 suara dan 6 suara (vide angka II.7, halaman 8 permohonan Pemohon).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian dan inkonsistensi antara dalil Pemohon satu dengan yang lainnya, padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemohon harus menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara baik berkenaan dengan suara maupun berkenaan dengan *locus*

TPS yang dipersoalkan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

62. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil DPRD Provinsi Sumatera Selatan 9 beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.6] Permohonan Pemohon kabur untuk seluruhnya;
- **[4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai NasDem memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum ... S.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum, mem ... mem ... memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
- Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

 II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

III. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memberi kuasa kepada H. Muhammad Antoni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun seim ... mai ... baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Empat Lawang 1) dan Partai Kebangkitan Bangsa (Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3);

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar dan menen ... membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Kedudukan Hukum Pihak Terkait dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.11]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1;

DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenan ... berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 200-05-

06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1 mendalilkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan su ... suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan merugikan dalil ... dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan posita Pemohon pada pokoknya mendalilkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon di Dapil DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 sehingga tidak memenuhi formil sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Empat Lawang 1 tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan DPRD Kabupaten Dapil Ogan Komering Ilir 3

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara antara Partai NasDem dengan PKB berdasarkan formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 dan formulir Model DA1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut

Tabel di ... dianggap dibacakan.

Bahwa selain perolehan suara tersebut terjadi di 8 desa dari 3 kecamatan, yaitu sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.NASDEM sampai dengan bukti P-31.NasDem.OKI3 serta saksi yang bernama Darsono dan Muhammad Rasyid (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut.

Angka 1 beserta tabel dianggap dibacakan. Angka 2 beserta tabel dianggap dibacakan.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Ogan Komering Ilir 3-NasDem-200-05-06 sampai dengan bukti T-004-Ogan Komering Ilir 3-NasDem-200-05-06;

Bahwa Pihak Terkait PKB memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dokumen Formulir Model C1, formu ... Formulir Model DAA1, Formulir Model DA1, dan Formulir Model DB1, Dapil Ogan Komering Ilir 3 milik Pihak Terkait tersebut selaras dengan data KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan data Pemohon dalam permohonannya hanya berdasarkan Formulir Model C1 Pemohon yang tidak selaras dengan Formulir Model C1 milik Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 67 suara dan penambahan PKB sebanyak 104 suara di Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selatan adalah tidak benar dan tidak bedasarkan fakta hukum.

Bahwa Pihak Terkait menyadingkan perolehan suara di Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan berdasarkan data formulir Model D ... Model C1 antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PKB mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyandingan dan salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAA1 Kab/Kota di Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selatan, Bawaslu kab ... Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan data sebagai berikut.

Data di ... dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5.2-1 sampai dengan bukti PK.5.2-11;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait PKB, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara Pemohon yang tercantum dalam Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1 disebabkan adanya koreksi perolehan suara yang dilakukan setelah penghitungan suara ulang sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh saksi Pemohon bernama Darsono dan Muhammad Rasyid serta keterangan Termohon bernama der ... Deri Siswadi yang keduanya menerangkan adanya penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Pangkalan Lampam. Oleh karena itu tidak relevan lagi mempersoalkan perolehan suara yang tercantum di Formulir Model C1. Sementara itu perolehan suara Pemohon yang tercantum di Formulir Model DAA1 tidak ditemukan perbedaan baik bukti yang diajukan oleh Pemohon, maupun bukti Formulir Model DAA1 yang diajukan oleh Termohon.
- 2. Bahwa terlebih lagi terhadap penghitungan suara ... surat suara ulang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada satu pun saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan;
- 3. Bahwa terhadap laporan adanya pergeseran suara yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Tulung Salapan, dan Kecamatan Air Sugihan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan laporan tersebut, ternyata tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Lagipula laporan tersebut disampaikan setelah selesainya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu pada tanggal 23 Juli 2019, halaman 127); Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon *a quo*

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 adalah tidak jelas atau

kabur dan permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Ogan Komering Ilir 3 tidak beralasan menurut hukum.

64. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Ogan komeng ... Komering Ilir 3 tidak beralasan menurut hukum.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan setusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 tidak dapat diterima;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.02 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Andriani Wahyuningtyas

Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya.

Memberi kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., dan kawankawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

II. Partai Persatuan Pembangunan.

Memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon dianggap dibacakan.

Eksepsi Pihak Terkait perihal Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dianggap dibacakan.

[3.10]Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I dan seterusnya dianggap dibacakan;

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan tidak memenuhi syarat dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur karena mencantumkan daerah pemilihan DPRK Banda Aceh, padahal permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan PHPU DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 5. Terhadap fakta tersebut, sekalipun penulisan DPRK Banda Aceh telah direnvoi dalam persidangan tanggal 12 Juli 2019 [vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019], Mahkamah berpendapat renvoi demikian terkategori perubahan yang substansial. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, perubahan substansial tidak dapat dilakukan setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon, yaitu batas akhir tanggal 31 Mei 2019.

Bahwa selain dari renvoi di atas, Pemohon juga melakukan renvoi berupa menukar tempat kata "Pemohon" dan "Termohon" dalam seluruh tabel perolehan suara di TPS yang didalilkan [vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019]. Terhadap hal tersebut Mahkamah menilai bahwa perubahan penempatan kata yang dimaksud mempengaruhi tabel perolehan suara yang didalilkan. Dalam hal ini Mahkamah mengabulkan ren ... dalam hal ini Mahkamah mengabulkan renvoi penukaran tempat kata "Pemohon" dan "Termohon", hal demikian justru semakin ... hal

demikian justru semakin membuat tidak jelas permohonan Pemohon karena tabel suara yang didalilkan adalah suara Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pihak Terkait. Terlepas dari pengaruh perubahan penempatan tersebut terhadap partai politik peserta Pemilu yang lain, perubahan demikian pun terkategori perubahan substansial. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya, perubahan substansial tidak dapat dilakukan setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon, yaitu batas akhir tanggal 31 Mei 2019. Bahwa sekiranya renvoi-renvoi substansial di atas dilakukan oleh Pemohon, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ... bahwa sekiranya renvoi-renvoi substansial di atas dilakukan oleh Pemohon, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan 23 TPS namun setelah Mahkamah membaca secara saksama telah ternyata jumlah TPS tersebut bukan 23 TPS, melainkan 22 TPS. Selain itu, dengan mencantumkan DPRK Banda Aceh dalam dasar permohonan dan kemudian dalam petitum permohonan mencantumkan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 5, sehingga terdapat perbedaan antara posita dengan petitum. Bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 74[Sic!] UU MK, Pasal 9, PMK Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian permohonan tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak ielas atau kabur beralasan menurut hukum;

[3.11]Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Pihak Terkait dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

66. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Eksepsi lain Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- **[4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Terakhir.

PUTUSAN NOMOR 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
 - Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
- **II. Partai Nasional Demokrat**, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 - Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- **III. Partai Demokrat**, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 - Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- IV. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), memberikan kuasa kepada Febuar Rahman, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 - Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- V. Partai Amanat Nasional, memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Amanat Nasional, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

67. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Kedudukan Hukum Pihak Terkait, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

[3.11]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan dalil DPR RI Dapil Sumatera Selatan II;

DPR RI Dapil Sumatera Selatan II

[3.12]Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, Pemohon mendalilkan penambahan suara Partai NasDem yang berakibat mempengaruhi jumlah perolehan kursi PKS. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal fakta hukum berupa Putusan Bawaslu Nomor 21 dan seterusnya, tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut: a dan b diangap dibacakan.

Bahwa selain pertimbangan di atas, untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, perlu ditegaskan bahwa Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 12 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II tidak mempersoalkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan suara Pihak Terkait;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan,

dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, dianggap dibacakan.

Demikian pula dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon

sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam Posita Pemohon ... dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita Pemohon pada pokoknya ... menyatakan posita Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dalam permohonan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Bahwa meskipun Mahkamah telah menyatakan permohonan untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II adalah kabur, Mahkamah perlu menegaskan perihal Putusan Bawaslu Nomor 21 dan seterusnya, tanggal 17 Juni 2019 tidak dapat diberlakukan karena putusan tersebut dikeluarkan oleh Bawaslu setelah selesai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Secara hukum, segala hal yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga KPU tidak memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu dimaksud.

Dalam Pokok Permohonan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perihal terjadinya penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 5.050 suara. Perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon sebesar ... sebanyak 36.700 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 31.650 suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7. Selain itu Pemohon mendalilkan selisih suara diperoleh berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Formulir Model DB-1 dan Formulir Model DA-1 KPU Kabupaten Empat Lawang dengan Formulir Model C-1 di 4 kecamatan, sebagai berikut: 1 sampai 4 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap selisih perolehan suara, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu dalam laporan Tindak Pidana Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dan Pelanggaran Administratif;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-332, bukti P.A. sampai dengan bukti P.D. serta saksi yang bernama Martinus Purba, Fiksi Juita, dan Dheki Irizan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban pada pokoknya tidak terjadi penambahan suara sebanyak 5.050 suara di Kabupaten Empat Lawang bagi Partai Demokrat dan tidak terjadi pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 161 suara di Kecamatan Ulu Musi. Berdasarkan Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 terkait perolehan suara bagi Partai Demokrat ... pemohon dan Pemohon ... Demokrat dan Pemohon sebagai berikut: angka 1 sampai 4 dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dengan keberatan saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten Empat Lawang, Termohon menjawab bahwa keberatan dianggap kadaluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti karena diajukan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Empat Lawang selesai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202 dan seterusnya, tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, telah terjadi pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Empat Lawang oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008 sampai dengan bukti T-013;

Bahwa Pihak Terkait (Partai Demokrat) menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan *a quo* dengan menyatakan tidak benar telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 5.050 di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi serta pengurangan sejumlah 162 suara milik Pemohon (...)

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAMAN MP SITOMPUL

Bahwa Pihak Terkait (Partai Demokrat) menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan *a quo* dengan menyatakan tidak benar telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 5.050 di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi serta pengurangan sejumlah 162 suara milik Pemohonb erdasarkan penghitungan data yang dilakukan oleh Pihak Terkait di 326 TPS berdasarkan Formulir Model C-1 yang dimiliki Pihak Terkait. Perolehan suara Partai Demokrat dan PKS menurut Pihak Terkait, sebagai berikut: angka 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon hanya menghadirkan saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pendopo dan tidak ada saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-337 serta saksi yang bernama Herman Rusul (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Pihak Terkait (Partai PERINDO) memberikan keterangan yang membenarkan jawaban Termohon terkait penetapan perolehan suara di DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai PERINDO mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Pihak Terkait-01 sampai dengan bukti Pihak Terkait-05;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan sertifikat Formulir Model DB-1 Provinsi dan Formulir Model DA1-KPU Kabupaten Empat Lawang dengan salinan Formulir Model C-1, telah terjadi penambahan suara pada Partai Demokrat di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi sebagai berikut: angka 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan adanya keberatan dari saksi Pemohon pada KPU Kabupaten Empat Lawang terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten dan telah mengisi Formulir Model DB2 dan kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan dari Pemohon yang telah diregistrasi dengan Nomor 17/LP dan seterusnya, mengenai dugaan manipulasi perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Pendopo, Muara Pinang dan Ulu Musi yang oleh Gakkumdu telah dilakukan kajian, pemeriksaan bukti, dan klarifikasi. Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan dikarenakan tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5-9 sampai dengan bukti PK.5-13;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- dalil 1. Bahwa untuk membuktikan Pemohon mengenai penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon, Mahkamah telah menyandingkan bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu berupa Formulir Model DA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-6, bukti T-010-SUMSEL 7-PKS-12-08-06 sampai dengan bukti T-011-SUMSEL 7-PKS-12-08-06, bukti PT-4, bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-8, bukti PK.5-10 sampai dengan bukti PK.5-11], sebagai berikut: daftar dianggap dobacakan.
- 2. Bahwa berdasarkan persandingan di atas, Mahkamah tidak menemukan perbedaan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- 3. Bahwa terhadap adanya laporan dalil Tindak Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dan Pelanggaran Administratif kepada Bawaslu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan bukti Bawaslu berupa laporan dari Pemohon yang diregistrasi dengan nomor 17/LP dan seterusnya. Bahwa laporan tersebut bukan termasuk tindak pidana pemilu. Hal tersebut bersesuaian dengan Jawaban Termohon dalam dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019:

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 1

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 37 suara. Perolehan suara PAN menurut Termohon sebanyak 5.471 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 5.440 suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan Banyuasin 1. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon pada Kecamatan Rantau Bayur pada Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan sejumlah 12 suara. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 5.445 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 5.457 suara. Selisih suara yang diperoleh berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DA-1 yang diterbitkan

oleh KPPS dan PPK Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan Banyuasin 3, sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Keterangan dari Pihak Terkait dan keterangan dari bawaslu dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C-1 dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu, penambahan perolehan suara PAN hanya terdapat di TPS 8 Desa Sejagung, TPS 6 Desa Srijaya, TPS 4 dan TPS 5 Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur. Demikian juga di TPS 6 Desa Ujung Tanjung, TPS 3 Lubuk Saung, dan TPS 5 Desa Petailing, Kecamatan Banyuasin 3, sedangkan selain dan selebihnya tidak ditemukan penambahan perolehan suara PAN;
- Bahwa untuk membuktikan penambahan perolehan suara tersebut seharusnya Pemohon menyertakan bukti Formulir Model DAA-1 Desa yang dipersoalkan. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti Pemohon tidak ditemukan formulir dimaksud, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti. Terlebih lagi dari bukti Termohon berupa Formulir Model DAA-1 perolehan suara PAN tidak dapat ... tidak terdapat perbedaan dengan Formulir Model DA-1 [vide bukti T.16.BANYUASIN 1.PKS.12-08-06];
- 3. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C-1 dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu, pengurangan perolehan suara Pemohon hanya terdapat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Srijaya, TPS 3 sampai dengan TPS 6 Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur. Dengan demikian selain dan selebihnya tidak ditemukan pengurangan perolehan suara Pemohon;
- 4. Bahwa untuk membuktikan pengurangan perolehan suara tersebut seharusnya Pemohon menyertakan bukti Formulir Model DAA-1 Desa yang dipersoalkan. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti Pemohon tidak ditemukan formulir dimaksud, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Terlebih lagi dari bukti Termohon berupa Formulir Model DAA-1 perolehan suara PAN tidak terdapat perbedaan dengan Formulir Model DA-1.
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten

Banyuasin secara lisan pada saat Pleno KPU Banyuasin dan Bawaslu telah merekomendasikan laporan *a quo*. Berdasarkan fakta persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 bahwa rekomendasi Bawaslu *a quo* tidak berhubungan dengan persoalan yang dilaporkan Pemohon karena rekomendasi Bawaslu tersebut terkait pencocokan Formulir Model DA-1 memang untuk Kecamatan Rantau Bayur, akan tetapi tidak untuk desa yang didalikan oleh Pemohon. Hal ini bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti PK 5.7-5];

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon terkait perbedaan suara pada Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

70. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPR Dapil Sumatera Selatan II tidak jelas atau kabur;
- **[4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 dan DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II tidak dapat diterima;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Hasri Puspita Ainun sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pengucapan Putusan telah selesai, Salinan Putusan bisa diambil di gedung sebelah. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.32 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2019 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001